



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 5333 /UN16.02.D/PP/2018

Tentang

Beban Mengajar sebagai Pembimbing Belajar Mandiri
Blok 3.4 (Gangguan Indera Khusus)
Semester Genap TA 2017/2018

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

- Menimbang :
- Surat Tugas Dekan Nomor : 11086/UN16.2 D/PP/2017 tentang Tutor Blok 3.4 (Gangguan Indera Khusus).
 - Kegiatan Belajar Mandiri Blok 3.4 (Gangguan Indera Khusus) Semester Genap TA 2017/2018 telah dilaksanakan oleh Pembimbing Belajar Mandiri dari tanggal 29 Januari 2018 s/d 09 Maret 2018.
 - Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
 - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andaaals;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 - SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
 - Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2018;

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama : Beban Mengajar (jumlah SKS) sebagai Pembimbing Belajar Mandiri sesuai dengan kehadiran Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Pembimbing Belajar Mandiri bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 05 Juni 2018

Dr. dr. Wirsma Arif Harahap, SpB(K)-Onk
NIP. 19661021 199412 1 001

Tembusan :

- Yang bersangkutan.
- Arsip.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Nomor : 5333 /UN16.02.D/PP/2018
Tanggal : 05 Juni 2018
Tentang : Beban Mengajar Dosen sebagai Pembimbing Belajar Mandiri Blok 3.4 (Gangguan Indera Khusus) Semester Genap TA 2017/2018 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

NO	NAMA	Beban SKS (pertemuan x klpk x 0,125)
1	dr. Miftah Irramah, M.Biomed	$5 \times 1 \times 0,125 = 0,625$
2	dr. M. Setia Budi Zein, PA	$4 \times 1 \times 0,125 = 0,5$
3	dr. Nora Harminarti, M.Biomed, Sp.Park	$5 \times 1 \times 0,125 = 0,625$
4	dr. Selfi Renita Rusdji, M.Biomed	$4 \times 1 \times 0,125 = 0,5$
5	dr. Eka Nofita, M.Biomed	$4 \times 1 \times 0,125 = 0,5$
6	dr. Siti Nurhajjah, M.Si.Med	$5 \times 1 \times 0,125 = 0,625$
7	dr. Dewi Rusnita, M.Sc	$5 \times 1 \times 0,125 = 0,625$
8	Prof. dr. Fadil Oenzil, PhD, SpGK	$5 \times 1 \times 0,125 = 0,625$
9	dr. Roslaily Rasyid, M.Biomed	$4 \times 1 \times 0,125 = 0,5$
10	dr. Linosefa, SpMK	$5 \times 1 \times 0,125 = 0,625$
11	dr. Biomechy Oktomalia Putri, M.Biomed	$4 \times 1 \times 0,125 = 0,5$
12	dr. Nita Afriani, M.Biomed	$4 \times 1 \times 0,125 = 0,5$
13	dr. Mohamad Reza, PhD	$5 \times 1 \times 0,125 = 0,625$
14	dr. Afdal, SpA	$5 \times 1 \times 0,125 = 0,625$
15	dr. Laila Isona, M.Sc	$4 \times 1 \times 0,125 = 0,5$
16	Dr. dr. Rima Semiarty, MARS	$5 \times 1 \times 0,125 = 0,625$
17	dr. Erkadius, M.Sc	$5 \times 1 \times 0,125 = 0,625$
18	dr. Hirowati Ali, PhD	$5 \times 1 \times 0,125 = 0,625$
19	dr. Rauza Sukma Rita, PhD	$5 \times 1 \times 0,125 = 0,625$
20	Prof. dr. Nur Indrawati Lipoeto, MSc, PhD, SpGK	$4 \times 1 \times 0,125 = 0,5$
21	Prof. Dr. dr. Delmi Sulastri, MS, SpGK	$5 \times 1 \times 0,125 = 0,625$
22	dr. Ulya Utı Fasnini, M.Biomed	$5 \times 1 \times 0,125 = 0,625$
23	dr. Taufik Hidayat, M.Sc, SpF	$5 \times 1 \times 0,125 = 0,625$
24	Dr. dr. Afriwardi, SpKO, MA, AIFO	$4 \times 1 \times 0,125 = 0,5$
25	dr. Yaswir Yasrin, AIF	$4 \times 1 \times 0,125 = 0,5$
26	dr. Gestina Aliska, SpFK	$5 \times 1 \times 0,125 = 0,625$
27	dr. Roza Silvia, MClInEmbriyol	$5 \times 1 \times 0,125 = 0,625$



Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 05 Juni 2018

Dr. dr. Wirisma Arif Harahap, SpB(K)-Onk
NIP. 19661021 199412 1 001